

BUPATI BATANG SAMPAIKAN PERUBAHAN APBD 2025 SENILAI RP 2,07 TRILIUN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2025/06/10/dprd-3-2307257656.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang yang digelar pada Selasa 10 Juni 2025 di Kantor DPRD Kabupaten Batang.

Dalam sambutannya, Bupati Faiz menjelaskan bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

"Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2025 ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan daerah sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita presiden dan wakil presiden," ungkap Bupati Faiz.

Berdasarkan paparan Bupati Faiz, gambaran umum rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2025 menunjukkan proyeksi keuangan daerah yang cukup signifikan dengan total belanja mencapai Rp 2,07 triliun.

Secara rinci, komponen keuangan dalam rancangan perubahan APBD 2025 meliputi: Pendapatan sebesar Rp 1.931.464.577.587. Belanja sebesar Rp 2.071.322.775.737,73. Defisit sebesar Rp 139.858.198.150,73.

Lalu, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 144.858.198.150,73.

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000, Surplus Pembiayaan sebesar Rp 139.858.198.150,73 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selain penyampaian KUA PPAS, dalam rapat paripurna tersebut Bupati Faiz juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rancangan Perda ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI sesuai amanat Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional," jelas Bupati Faiz mengutip bunyi pasal tersebut

Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 yang akan diubah dan disempurnakan, di antaranya:

Penyempurnaan pengertian pada ketentuan umum yang perlu dihapus dan disempurnakan

Perubahan ketentuan penilaian PBB-P2 yang semula diatur dengan Peraturan Bupati berubah menjadi diatur oleh Peraturan Menteri

Ketentuan pengecualian Objek Pajak BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah Penyesuaian tarif pajak MBLB dikembalikan ke tarif semula yaitu 15%, pada Perda sebelumnya tarif Pajak MBLB 20%.

Penambahan ayat terkait Peraturan Bupati atas perubahan tarif Retribusi Daerah yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 hari kerja.

Ketentuan objek Retribusi Daerah tidak dimuat pada pasal tetapi pada lampiran Peraturan Daerah, Penyesuaian tarif Retribusi Daerah pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sesuai dengan bentuk pelayanan dan tindakan yang diberikan.

Dalam penutup sambutannya, Bupati Faiz menyampaikan harapan agar pembahasan selanjutnya di tingkat Badan Anggaran dan Komisi DPRD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan harapan bersama.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Batang, jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Batang, Pj. Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Kedua rancangan yang disampaikan Bupati tersebut selanjutnya akan melalui proses pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang mengikat. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3715320738/bupati-batang-sampaikan-perubahan-apbd-2025-senilai-rp-207-triliun-dalam-rapat-paripurna-dprd>, “Bupati Batang Sampaikan Perubahan APBD 2025 Senilai Rp 2,07 Triliun dalam Rapat Paripurna DPRD”, tanggal 10 Juni 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13863>, “Bupati Batang Sampaikan Perubahan APBD 2025 Senilai Rp 2,07 Triliun”, tanggal 10 Juni 2025.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/923630/apbd-batang-2025-disesuaikan-bupati-ajukan-perubahan-kua-ppas-dan-perda-pajak>, “APBD Batang 2025 Disesuaikan, Bupati Ajukan Perubahan KUA-PPAS dan Perda Pajak”, 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang yang digelar pada Selasa 10 Juni 2025 di Kantor DPRD Kabupaten Batang.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan

tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi